

# **Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah**

**Nurainun Harahap,<sup>1</sup> Irwansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
*ainunharahapnur03@gmail.com*  
*irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id*

## **ABSTRACT**

*Through Law No. 7 of 2017 concerning elections, persons with disabilities obtain the same political rights as other citizens, namely the right to vote and vote, therefore this study will be studied related to the protection and guarantee of political rights of disabilities based on Law No. 7 of 2017 and its implementation problems in the community, and its study according to Fiqh Siyasah. The results show that Law No.7 of 2017 has not optimally provided guarantees for political rights to disabilities, this is because Article 5 of Law No. 7 of 2017 if reviewed in terms of the mechanism for the formation of laws and regulations listed in Law No. 12 of 2011, the redaction of this article is still massive on the principle of clarity of purpose, this is evidenced by the absence of follow-up in the form of explanatory regulations from government regulations and their derivatives, namely regulations ministers/institutions, namely KPU regulations regarding the registration procedure for legis latif candidates from people with disabilities. Problems related to the loss of political rights for persons with disabilities also occur in several regions, namely the low number of election participation of persons with disabilities which is influenced by the lack of socialization and access to elections that are difficult for people with disabilities to reach. In the study of fiqh siyasah persons with disabilities called dzawil ahat, in its application the Messenger of Rasulullah ﷺ once gave a position to a blind man, namely Abdullah Ibn Ummi Maktum to be the acting government in Medina.*

**Keyword: Persons with Disabilities, Political Rights, Fiqh Siyasah**

## **ABSTRACT**

Melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, penyandang disabilitas memperoleh hak politik yang sama dengan warga negara lain yaitu hak dipilih dan memilih, oleh karena itu pada penelitian ini akan dikaji terkait bagaimana perlindungan dan jaminan hak politik disabilitas berdasarkan UU No.7 tahun 2017 beserta problem pelaksanaannya di lingkungan masyarakat, dan kajiannya menurut Fiqh Siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa UU No.7 tahun 2017 belum secara maksimal memberikan jaminan terhadap hak politik disabilitas, hal ini dikarenakan Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 jika ditinjau secara mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera pada UU No.12 tahun 2011, redaksi dari pasal ini masih bersifat masif terhadap asas kejelasan tujuan, karena tidak adanya upaya lanjut berupa regulasi penjas dari peraturan pemerintah maupun turunannya yaitu peraturan KPU mengenai prosedur pendaftaran calon legislatif dari kalangan difabel. Permasalahan hilangnya hak politik bagi penyandang disabilitas juga banyak terjadi di beberapa daerah, yaitu ditandai dengan masih rendahnya angka partisipasi pemilu penyandang disabilitas yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi serta akses penyelenggaraan pemilu yang sulit di jangkau oleh para difabel. Dalam kajian fiqh siyasah penyandang disabilitas disebut dzawil ahat, dalam penerapannya Rasulullah ﷺ pernah memberikan jabatan kepada orang buta yaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah.

**Kata kunci:** Penyandang disabilitas, Hak Politik, Fiqh Siyasah

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkedudukan sebagai negara hukum, hal ini memberikan makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara baik sosial, pendidikan, ekonomi, pemerintahan bahkan perlindungan terhadap hak warga negara secara komprehensif telah diatur dan ditetapkan melalui Undang-Undang. Implimentasi dari hal tersebut yaitu lahirnya Hak asasi manusia (HAM) yang menjadi pernyataan bahwa negara sangat melindungi serta menjamin hak – hak setiap warga negaranya. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM yaitu seperangkat hak yang terikat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya (Hukum et al., 2022). Melalui defenisi ini dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah untuk dijaga, dilindungi, serta diterapkan dalam pelaksanaannya.

Dalam konsep negara hukum, seluruh warga negara sama kedudukannya, artinya segala aspek yang menjadi hak warga negara haruslah dipenuhi dan dijamin perlindungannya, terutama hak dalam berdemokrasi. Menurut (Simamora, 2014) memaparkan bahwa demokarasi merupakan kekuasaan yang sepenuhnya dimiliki oleh rakyat dalam keikutsertaanya menjalankan untuk fungsi pemerintahan. Demokrasi juga mengakui dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya untuk melaksanakan kehidupan negara, karena negara memberikan jaminan kepada setiap orang atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “ *setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi dengan tidak memberlakukan pengecualian*. Berdasarkan hal tersebut setiap warga negara diperlakukan yang sama dan setara tanpa memandang suku, agama, ras bahkan fisik setiap orang, amanat konstitusi tersebut sangatlah relevan dengan ciri negara hukum yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan legalitas hukum baik pemerintah, maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan melalui hukum.

Konstitusi juga memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk memperoleh peluang yang sama dalam berkontestasi pada ajang politik, terutama kesempatan untuk memilih dan dipilih. (Siahaan, 2009) mengemukakan bahwa hak atau kesempatan yang diberikan kepada setiap warga negara dalam politik, menunjukkan adanya pengakuan, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “*Kekuasaan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang*”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat juga berhak untuk menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah tanpa adanya pengecualian berdasar ras, suku, agama serta keterbatasan fisik

seseorang atau disebut dengan disabilitas, tentunya hal ini juga memberikan jaminan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kategori disabilitas juga berhak dalam mengikuti kontestasi politik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan optimal (Thohari, 2014). Melalui definisi ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tergolong dalam penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dalam kehidupan bernegara, namun dalam hal ini negara melalui konstitusi tidak memberikan pengecualian terhadap hal tersebut, secara jelas pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang terdiri dari hak dipilih dan memilih dalam kedudukan pemerintahan, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih dan membentuk partai politik, membentuk atau menjadi pengurus organisasi masyarakat, dan membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi penyandang disabilitas juga diperjelas melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemeliharaan Umum, pada pasal 5 menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan Kedua Undang-Undang tersebut, negara dalam hal ini secara tegas tidak sama sekali memberikan diskriminasi atau pembatasan hak terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh sebagian orang yang normal, yaitu hak memilih dan dipilih dalam kontestasi politik.

Namun implementasi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut belum secara maksimal terpenuhi, hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 yang lalu, KPU mencatat bahwa penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.247.730 orang dengan rincian tuna rungu sebanyak 68.246 orang, tuna netra sebanyak 61.899, tuna grahita sebanyak 54.295 orang, tuna daksa sebanyak 100.765 orang serta lainnya sebanyak 77.995 orang. Tentu ini merupakan angka yang cukup besar yang harus dibutuhkan perhatian khusus, namun angka ini hanya sebatas angka pendataan penyandang disabilitas yang berhak memilih, dalam penerapannya pada saat pemilu DPT penyandang disabilitas masih jauh dari jumlah daftar yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya.

Sebagaimana (Viera Mayasari Sri Rengganis et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Kurangnya Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak" menyebutkan bahwa dari 497 daftar pemilih tetap kota banda aceh hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya. Lebih lanjut (Nurbeti & Chandra SY, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Problematisa Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat"

menyebutkan bahwa daftar pemilih tetap kota padang sebanyak 432 orang namun yang hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak 265 orang, di sisi lain penyandang disabilitas yang maju untuk mencalonkan diri sebagai legislative terlihat masih rendah, hal ini sesuai dengan data pusat penelitian pemilihan umum akses penyandang disabilitas (PPUA) yang menyebutkan bahwa pada pemilu 2019 hanya terdapat 40 calon anggota legislatif yang berasal dari penyandang disabilitas.

Berdasarkan data tersebut terlihat jelas masih rendahnya tingkat partisipasi pemilu bagi penyandang disabilitas, menurut (Lestari & Mellia, 2019) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi pemilu disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi kepada para penyandang disabilitas terkait pelaksanaan pemilu serta fasilitas penyelenggaraan pemilu atau TPU masih bersifat tidak memberikan kemudahan terhadap akses penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Disisi lain regulasi yang mengatur proses pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas masih bersifat umum, artinya tidak ditemukan regulasi baik Undang-Undang maupun peraturan KPU sekalipun, tidak terdapat penjelasan dan pedoman secara komprehensif mengenai proses pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas, panduan yang ada hanya bersifat Surat edaran, hal ini tentunya jika dilihat dari segi kekuatan hukum tidak bersifat kekuatan hukum yang mengikat, hasilnya adalah hanya beberapa daerah saja yang memberlakukan sesuai standar terhadap pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas, padahal jumlah pemilih yang berasal dari penyandang disabilitas sangatlah banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perspektif Fiqh siyasah Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang kedudukan sama selayaknya makhluk ciptaan Allah pada umumnya, karena apa yang telah terjadi pada diri mereka bukanlah atas kemauan mereka pribadi, melainkan sebuah takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Surah An-nur ayat 61 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

*“Tidak ada pengecualian terhadap orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu,...”*  
(Q.S An-Nuur [24]:61)

Adapun maksud dari ayat di atas yaitu memberikan penjelasan terkait kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan manusia yang normal pada umumnya. Kesetaraan sosial yang dimaksud yaitu seluruh individu maupun kelompok memiliki kesamaan hak dalam menjalani kehidupan di masyarakat termasuk untuk memilih dan dipilih, sama dimata hukum, mendapat pendidikan yang layak, jaminan kesehatan dan pengamanan sosial lainnya tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan permasalahan diatas Melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, penyandang disabilitas memperoleh hak politik yang sama dengan warga negara lain yaitu hak dipilih dan memilih, oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan

dan jaminan hak politik disabilitas berdasarkan UU No.7 tahun 2017 beserta problem pelaksanaannya di lingkungan masyarakat, dan kajiannya menurut Fiqh Siyash.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada implimentasi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu terhadap Partisipasi dan jaminan Hak politik penyandang disabilitas dalam mengikuti kontestasi pemilu.

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi, wawancara dilakukan dengan beberapa Dosen Fakultas syariah dan hukum Un Sumatera Utara yang memiliki korelasi keilmuan dengan judul penelitian ini, dan observasi dilakukan melalui pencatatan-pencatatan studi kepustakaan terkait problem yang dikaji. Untuk menghasilkan sebuah data yang valid, peneliti melakukan teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif. (Salim & Syahrums, 2012).

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan dan Jaminan Hak politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.**

Dalam sistem demokrasi, keikutsertaan pemilu menjadi suatu hak politik setiap warga negaranya. Hak tersebut termasuk hak memilih, hak dipilih serta menjadi bagaian dalam panitia penyelenggara pemilu. Hak itu pula yang juga harus dimiliki oleh para penyandang disabilitas, karena negara telah menjamin keberlangsungan hak tersebut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Tetapi keadaan tersebut juga tidak boleh menjadikan hilangnya suatu harkat dan martabat para penyandang disabilitas, terlebih menjadikan suatu alibi untuk mendiskriminasi hak mereka sebab mereka layak buat disetarakan dengan masyarakat yang lain dalam seluruh perihal termasuk dalam ranah politik.

Mengacu kepada pasal 5 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Penyandang disabilitas yangenuhi ketentuan memiliki peluang yang sama sebagai Pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/ Wakil Presiden, calon anggota DPRD, serta sebagai Penyelenggara Pemilu. Amanat undang- undang diatas menegaskan bahwa disabilitas berhak mencalonkan diri jadi anggota legislatif ataupun jabatan- jabatan politik yang lain, perihal ini pastinya menepis seluruh wujud diskriminasi terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas.

Dari beberapa regulasi yang muatan pasalnya menyebutkan adanya hak politik bagi penyandang disabilitas tentu ini memberikan bukti bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada para penyandang disabilitas untuk ikut dalam kontestasi pelaksanaan pemilu, namun dalam

hal ini sama sekali tidak ditemukan adanya jaminan terhadap hak politik penyandang disabilitas akan berjalan dengan baik, karena berbagai regulasi yang ada tidak sama sekali menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas serta redaksi dari pasal tersebut yang masih bersifat umum dan belum terdapat kejelasan tujuan yang jelas (Febriantanto, 2019).

Jika ditinjau Berdasarkan pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, terdapat beberapa asa-asis yang harus ada di dalam sebuah Undang-undang diantaranya yaitu :

- a. Kejelasan tujuan. Asas ini menyatakan bahwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan diharuskan memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini menyatakan bahwa seluruh jenis peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam perumusan peraturan perundang-undangan tidak boleh tumpang tindih dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan-undangan didasari oleh adanya permintaan serta unsur manfaat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- f. Kejelasan rumusan. Asas ini menggaris bawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Asas keterbukaan mengharuskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (Taufik, 2021).

Berkaitan dengan Asas-Asas di atas, Pasal 5 Undang Undang No.17 tahun 2017 tentang pemilu tidak secara sepenuhnya terdapat asas kejelasan tujuan, dimana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindak lanjut berupa regulasi penjelas dari pasal ini, baik berbentuk Peraturan pemerintah maupun turunannya yaitu peraturan menteri/lembaga yaitu peraturan KPU. Sehingga hal ini memunculkan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut di dalam kehidupan masyarakat, hasilnya dapat dilihat dari minimnya partisipasi penyandang disabilitas

dalam kontestasi pemilu, rendahnya angka calon legislatif dari kalangan disabilitas, serta pemilih disabilitas kurang terfasilitasi dengan baik pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya kekosongan hukum pemberian porsi anggota legislatif dari kalangan disabilitas dalam ranah perpolitikan. Secara umum sebelum dipilih disabilitas harus masuk dalam partai politik yang nantinya akan dicalonkan oleh partai politik yang bersangkutan untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Tidak adanya porsi jelas yang memperkuat disabilitas bisa diangkat dalam kontestasi politik membuat hak dipilih dari kalangan disabilitas menjadi hal yang mustahil. Apabila pencalonan tetap dilaksanakan sudah pasti disabilitas akan kesulitan untuk memenangkan haknya, karena dipertengahan proses pencalonannya, disabilitas akan terhambat dalam proses kampanye dan menarik simpati masyarakat (Astuti & Suharto, 2021).

Permasalahan ini sangat jauh berbeda dengan jaminan hak politik bagi perempuan, UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini memberikan kejelasan hukum yang optimal terhadap jaminan hak politik perempuan dalam kontestasi pemilu yaitu berupa penjelasan dalam Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah melengkapi persyaratan yaitu menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal tersebut juga terdapat dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu wajib memenuhi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan normatif semacam inilah yang diharapkan terlaksana untuk para penyandang disabilitas, sehingga jaminan serta perlindungan mereka untuk mendapatkan hak dipilih sudah memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Tentu hal ini sangatlah relevan dengan konsep persamaan hak dihadapan hukum (Equality Before The Law) yang terdapat di UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi dasar hak politik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 Undang- Undang. No 7 tahun 2017 membutuhkan sebuah penegasan yang lebih lanjut baik berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan KPU, agar memberikan kejelasan yang lebih kuat akan jaminan serta perlindungan terhadap para penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilu. Pelaksanaannya dibutuhkan sebuah regulasi yang lebih spesifik terkait hak politik penyandang disabilitas, mengingat bahwa penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai masyarakat juga memiliki hak yang sama dengan yang lainnya serta hal ini juga akan memperkokoh payung hukum para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak politiknya. (Ramdhani et al., 2017).

## **2. Pelaksanaan Pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Pada pembahasan ini peneliti mengambil 4 penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan terkait kondisi serta permasalahan mengenai pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

### **a. Partisipasi pemilu di Nanggroe Aceh Darusallam**

Pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan di kota Banda Aceh masih terdapat beberapa permasalahan, hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka partisipasi pemilu dari kalangan difabel yaitu hanya berada di angka 41% dari target nasional sebesar 75% 497 populasi pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banda Aceh pada pemilihan umum 2019. Berdasarkan data KIP Aceh, jumlah penyandang disabilitas yaitu 11.601 orang dengan berbagai kualifikasi. Di antaranya tuna grahita 2.991 orang, tuna netra 1.536, tuna daksa 3.212, tuna rungu/wicara 1.965 dan disabilitas lainnya 1.897.46. Angka tersebut sangatlah jauh dari jumlah golongan difabel yang memberikan hak suaranya pada pemilu yaitu hanya 204 orang, artinya partisipasi pemilu para penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu masih sangat rendah yaitu 41% dari total pemilih disabilitas.

Permasalahan yang terjadi berikutnya yaitu masih minimnya fasilitas Tempat penyelenggaraan pemilu yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap pemilih dari kalangan penyandang disabilitas tentunya hal ini tidak sejalan dengan pelaksanaan dari regulasi yang ada yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS sebagai berikut:

- 1) Akses yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- 2) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
- 3) Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Melalui peraturan tersebut secara tegas memerintahkan untuk tempat pelaksanaan pemilu yang pemilihnya terdapat difabel harus memperhatikan aspek prasarana yang ramah dengan disabilitas yaitu, kondisi jalan rata, tidak ada bidang miring dan tidak berbatu-batu ataupun bergelombang serta harus dipastikan bahwa alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti, template untuk penyandang tuna netra tersedia, sehingga dapat mempermudah para disabilitas untuk menyalurkan hak nya(Syukmawati,2020).



## **b. Partisipasi Pemilu Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019 yang lalu provinsi Sumatera Barat juga memiliki persoalan-persoalan yang menyangkut hak politik para difabel. Adapun problem yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, ketika melakukan pendataan terhadap data pemilih dalam pemilihan umum Tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi kesulitan dalam memperoleh data dari kelompok penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh penyandang disabilitas yang berpindah alamat serta tidak tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, membuat hak pilih kelompok penyandang disabilitas menjadi tidak teregistrasi.

Kedua, pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Sumatera Barat, masih terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kurang ramah terhadap kelompok penyandang disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan fasilitas TPS bagi kelompok penyandang disabilitas. Seperti lokasi yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas karena berada di perbukitan atau berada di tengah lapangan yang berumput, tentu kondisi ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat diakses bagi para pemilih difabel yang menggunakan kursi roda serta para difabel yang memiliki keterbatasan fisik lainnya.

Menurut data yang diperoleh melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, tercatat sebanyak 9.172 daftar pemilih tetap (DPT) yang berasal dari para disabilitas tersebar di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, namun ketika berhasil dihimpun hanya terdapat 1.852 orang yang menyalurkan haknya, maka dapat dilihat ada 7.320 penyandang disabilitas yang tidak ikut serta dalam pesta demokrasi di tahun itu, tentu ini adalah angka yang cukup besar menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pemilu, hal ini bukan berarti tanpa sebab yang jelas para disabilitas yang tidak datang ke TPS dikarenakan jarak yang cukup jauh dari rumahnya serta terdapat beberapa disabilitas yang masih belum mengerti akan tata cara memilih para calon yang akan dicoblos, tentu ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU masih belum maksimal dilakukan terhadap para pemilih disabilitas (Arifin, 2019).

## **c. Partisipasi Pemilu Penyandang disabilitas di Kota Semarang**

Pelaksanaan pemilu bagi para difabel di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, seperti penelitian ini menunjukkan masih adanya kelemahan pada proses pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur akhirnya berdampak pada tingkat partisipasi pemilih difabel yang rendah, yaitu hanya 20 orang yang ikut serta memberikan haknya dari 51 orang pemilih yang terdaftar.

Melalui data KPU kota Semarang tercatat jumlah pemilih dari kalangan difabel sebanyak 389 orang terdiri dari Tuna netra 183 orang dan Tuna Rungu/wicara 206. Dalam

pelaksanaannya mereka banyak sekali mengalami kendala diantaranya penyandang disabilitas tuna netra masih belum terfasilitasi logistik yang memadai, seperti kartu berhuruf braille yang memiliki tanda khusus pada kartunya, tusukan khusus untuk menusuk karton duplex yang akan dapat membuat pola yang membentuk angka sesuai nomor urut pasangan calon. Bagian permukaan yang timbul akibat tusukan itulah nantinya yang akan diraba oleh pemilih penyandang tunanetra. Fasilitas lain yang masih kurang yaitu kursi roda yang hanya terdapat satu per TPS tentunya hal ini dapat memperlama jalannya proses pemilihan serta membuat para penyandang disabilitas lama dalam menunggu antrian pencoblosan (Ansori, 2015).

#### **d. Partisipasi Pemilu Penyandang disabilitas di Kabupaten Ciamis**

Pelaksanaan pemilu di kabupaten ciamis sudah berjalan optimal hal ini ditandai dengan normalnya angka partisipasi pemilu bagi penyandang disabilitas, seperti halnya di beberapa wilayah yaitu Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, dan Sukamantri tingkat partisipasi pemilih disabilitas di atas 50 %. Hal ini ditinjau pada angka partisipasi pemilih disabilitas di 3 kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Ciamis mencapai 68,40 %, Kecamatan Sindangkasih mencapai 50,00 %, dan Kecamatan Sukamantri mencapai 58,33 %.

Data tersebut dapat diartikan sebagai efektifnya pelaksanaan pemilu difabel yang masih memiliki kesadaran dalam memberikan hak suaranya, hal ini juga diperkuat dengan gencarnya KPU Kabupaten Ciamis yang rutin dalam melaksanakan sosialisasi tentang proses pelaksanaan pemilu di TPS bagi para disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Ciamis bahwa pada ketiga kecamatan tersebut sering dilakukan kegiatan sosialisasi dari KPUD kepada masyarakat secara umum, karena dengan adanya sosialisasi para pemilih disabilitas akan memperoleh informasi tentang pemilu meskipun tidak secara langsung sehingga berakibat pada meningkatnya angka partisipasi pemilih disabilitas (Bambang Sentoso, 2021).

Melalui uraian pelaksanaan pemilu bagi para penyandang disabilitas di beberapa daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu bagi difabel di Indonesia masih belum optimal, angka rendahnya partisipasi pemilu dari penyandang disabilitas menunjukkan banyak hak-hak politik mereka yang hilang, walaupun negara telah memberikan pengakuan bagi penyandang disabilitas melalui Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, namun jaminan terhadap hak tersebut di lapangan belum sepenuhnya terealisasi, kurangnya sosialisasi, tempat pemilihan umum yang tidak terjangkau oleh penyandang disabilitas, serta teknis pendaftaran bakal calon legislatif dari penyandang disabilitas yang tidak dijelaskan, memberikan bukti bahwa pelaksanaan pemilu bagi Penyandang disabilitas masih memiliki problem yang harus segera diatasi, karena hilangnya hak politik tersebut

bukan karena kemauan mereka pribadi, melainkan akses yang tak mampu mereka jangkau serta pemahaman tentang proses pemilu yang belum sampai kepada mereka.

### 3. Kajian Fiqh Siyasah terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas

Islam adalah agama yang kondusif, artinya islam tidak membenarkan kekerasan, dan tidak pula membedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial orang lain. Sehingga dalam kajian islam penyandang disabilitas dengan manusia yang normal memiliki hak yang sama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil‘alamin yang mengacu kepada perintah dan larangan sangat memerhatikan aspek-aspek kehidupan manusia dalam bersosial karena perintah menjalani hubungan sosial adalah perintah kedua setelah menjalin hubungan dengan Allah, oleh karena itu islam juga tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam kedupan bermasyarakat, sebab manusia di muka bumi memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah sebagai seorang makhluk, namun mengapa dihadapan manusia lainnya ia dipandang rendah dan lemah, penyandang disabilitas juga menerima hak- haknya secara adil karena itu adalah anugrah yang Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi, anugrah inilah yang disebut dengan hak asasi manusia yang harus diberikan, dilindungi serta dijamin keberlangsungannya, maka dalam hal ini negara sebagai perantara amanat yang Allah berikan harus menjaga serta memberikan hak tersebut berupa hukum yang adil sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat untuk yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) ketika menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S.AnNisaa [04]:58)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menegaskan untuk menyampaikan amanat secara adil serta menetapkan hukum tanpa memihak kepada siapapun terlebih kepada orang-orang yang bersalah dengan tidak adanya bukti kebenaran, ayat ini juga menjadi dasar untuk negara menjamin hak- hak para warga negaranya hak tersebut adalah hak yang mencakup segala apa yang ada pada diri manusia termasuk hak politik yaitu hak memilih dan dipilih, korelasi ayat di atas dengan hak politik tentu memiliki hubungan yang bermakna, negara sebagai perantara anugrah yang Allah berikan kepada manusia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta jaminan atas hak tersebut (warhikmah, 2019).

Dalam perspektif Fiqh siyasah, penyandang disabilitas disebut dengan dzawil ahat atau dzawil a’dzar yaitu warga negara yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai udzur. Islam melihat semua manusia adalah setara, begitupula dengan penyandang disabilitas. Mereka juga sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki hak untuk diperlakukan secara

manusiawi, sejajar, serta tidak diberikan hambatan dalam menjalani kegiatan sebagai warga negara.

Dalam kajian fiqh siyasah mengenai hak politik penyandang disabilitas dibuktikan dengan suatu fakta bahwa dahulu Nabi saw memberikan jabatan kepada orang yang buta, yaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin pengganti pemerintah di Madinah sewaktu Rasulullah saw menjadi panglima perang.

Peristiwa diatas dilandasi dengan dua perihal yaitu, sejak zaman Nabi Saw, Islam telah mengatur di dalam Alquran tentang bagaimana seharusnya Nabi saw dan kaum Muslimin memperlakukan secara proporsional seseorang yang punya keterbatasan fisik. Melalui Nabi Muhammad Saw, Allah Swt mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk dapat menerapkan prinsip al-musawa yaitu sebuah sikap untuk tidak memandang seseorang yang memiliki keterbatasan itu dengan sesuatu yang rendah serta tidak bersikap egaliter atau non-diskriminatif kepada mereka yang kurang sehat secara fisik. Kedua, karena seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah Swt dan yang paling mulia di sisiNya pun bukanlah yang paling sehat secara fisik, tetapi yang paling bertakwa kepada-Nya (Dalissyah,2016) .

### **C. KESIMPULAN**

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual secara permanen yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menyeimbangkan interaksi lingkungan sosialnya secara optimal. Melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang pemelihan Umum, pada pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang melengkapi kriteria memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Dilihat dari aspek pelaksanaannya proses pemilu bagi penyandang disabilitas masih memiliki beberapa permasalahan, ditinjau dari beberapa daerah indonesesia seperti, Aceh, Sumatera Barat, Semarang dan Ciamis, angka partisipasi peserta pemilu dari penyandang disabilitas masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas terkait proses pelaksanaan pemilu serta akses tempat pemilu yang sangat sulit dijangkau oleh para penyandang disabilitas.

Dalam kajian fiqh siyasah penyandang disabilitas disebut dzawil ahat, yaitu individu yang mempunyai keterbatasan, atau mempunyai udzur, dalam penerapannya, Rasulullah saw pernah memberikan jabatan kepada orang buta yaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah, melalui peristiwa ini Rasulullah saw mengajarkan kepada para sahabat dalam menjadi seorang pemimpin agar menerapkan prinsip al-musawa/ tidak mendiskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2015). Teori dan Ilmu Konstitusi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9).
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Hukum, F., Susunan, I., Haryanto, T., Hartini, S., Toufik, M., & Kartika, K. (2022). *Kosmik Hukum*. 22(3), 103–109. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.13260>
- Lestari, E., & Mellia, G. (2019). *PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PENDAHULUAN* *Jurnal Demokrasi*, Vol.4, No.5, 2020
- Nurbeti, & Chandra SY, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Ramdhani, S. F. N., Abdulrahman, W., & Fitriyah. (2017). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. *Jurnal Ilmu Pemerinthan Undip*, 6(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16770/16106>
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (pp. 141–142).
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Taufik, A. I. (2021). Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan. *Rechtsvinding*, 10, 283–301.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27–37. <http://ijds.ub.ac.id>
- Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, & Winengku Damarjati. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>
- Marjuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2006. R Nazriyah 2017, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol 47, No I , 2017.
- Warhikmah, Astaka Merah Putih. Jakarta. 2019, “Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Hak politik Disabilitas”, *Jurnal Hukum AD-Daulah* , Vol 27, No I , 2019.
- Dalisyyah, Perdana Pustaka. Jakarta. 2019, “Kajian Fiqh Siyasah Pada Pemilu Disabilitas”, *Jurnal Asyafiqah*, Vol 13, No I , 2016.

